

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Perjudian Togel Via Online

Victor Alfarizi Handrio, Yeni Widowaty

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

Email : victor.alfarizi.law17@mail.umy.ac.id

Info Artikel

Riwayat:

Diajukan : 12 - 09 - 2022
Ditelaah : 12 - 10 - 2022
Direvisi : 26 - 11 - 2022
Diterima : 30 - 11 - 2022

Kata Kunci :

pembuktian; tindak pidana;
perjudian togel online

(Keywords: evidence; criminal
offense; online lottery gambling)

DOI:

<http://dx.doi.org/10.18196/ijclc.v3i3.17477>

Abstrak

Pesatnya perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memberi banyak dampak pada kehidupan manusia, baik yang berdampak positif maupun yang berdampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan yaitu berkembangnya perjudian yang semula dilakukan secara konvensional menjadi perjudian yang dilakukan secara online. Sulit untuk membuktikan dan mengungkap terjadinya perjudian yang dilakukan secara online, salah satu faktor disebabkan karena keterbatasan kemampuan penyidik dalam bidang informasi dan teknologi (IT). Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pembuktian dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana perjudian toto gelap (togel) secara online. Penelitian dilakukan secara normatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari penelaahan kepustakaan. Analisis data penelitian ini menggunakan teknik kualitatif dan logika deduktif dengan menganalisis, meringkas, dan menyimpulkan data dari fakta-fakta kasus yang bersifat umum menjadi sebuah konklusi yang bersifat khusus. Pembuktian dalam perkara tindak pidana perjudian togel online menggunakan sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (Negatief Wettelijk Stelsel). Dalam kasus yang diteliti oleh penulis harusnya merupakan tindak pidana yang menggunakan aturan diluar KUHP yaitu UU ITE. Faktanya tindak pidana dalam kasus ini masih menggunakan Pasal 303 KUHP, ini membuktikan tidak berlakunya asas *lex specialis* degorat *legi generali*. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana perjudian togel online berdasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 303 KUHP. Hakim dalam pertimbangannya mempertimbangkan beberapa hal-hal yang meringankan dan memberatkan antara lain perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya, terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan terdakwa belum pernah dipidana.

Abstract

The rapid development and progress of science and technology have many impacts on human life, both positive and negative impacts. One of the negative impacts is the development of gambling which was originally carried out conventionally into gambling conducted online. It is difficult to prove and reveal the occurrence of gambling conducted online, one of the factors is due to the limited ability of investigators in the field of information and technology (IT). The purpose of this research is to find out the evidence and considerations of the judge in handing down a verdict on the crime of online toto dark (togel) gambling. The research was conducted normatively using secondary data obtained from literature review. This research data analysis uses qualitative techniques and deductive logic by analyzing, summarizing, and concluding data from general case facts into a specific conclusion. Evidence in the case of online

*togel gambling criminal offense uses a system or theory of evidence based on negative legislation (Negatief Wettelijk Stelsel). In the case studied by the author, it should be a criminal offense that uses rules outside the Criminal Code, namely the ITE Law. The fact that the criminal offense in this case still uses Article 303 of the Criminal Code, this proves that the principle of *lex specialis derogat legi generali* does not apply. The judge's consideration in imposing a verdict on the crime of online togel gambling is based on the fulfillment of the elements contained in Article 303 of the Criminal Code. The judge in his consideration considered several mitigating and aggravating circumstances, among others, the defendant's actions disturbed the community, the defendant frankly admitted his actions, the defendant regretted his actions, the defendant was the backbone of the family and the defendant had never been convicted.*

I. Pendahuluan

Saat ini kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) semakin meningkat.¹ Kemajuan yang dibawa oleh dunia maya sebagai dampak dari berkembangnya teknologi telah membawa banyak perubahan, mulai dari perubahan positif maupun negatif. Salah satu perubahan positif misalnya kemudahan dalam mengakses segala informasi akibat pesatnya perkembangan dalam komunikasi. Adapun perubahan negatif dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi turut melahirkan beragam bentuk kejahatan baru, salah satunya perjudian dengan memanfaatkan internet atau lebih dikenal dengan judi *online*. Judi *online* dilakukan dengan tidak mengharuskan para pelaku bertatap muka secara langsung sehingga dapat dikatakan lebih aman dan praktis

Pada dasarnya judi baik yang dilakukan secara konvensional (tradisional) atau *online* merupakan pelanggaran terhadap agama, kesusilaan, dan norma hukum, serta berdampak buruk terhadap kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, terutama generasi muda. Di satu sisi judi merupakan problem sosial yang sulit ditanggulangi dan timbulnya judi tersebut sudah ada sejak adanya peradaban manusia.² Di dunia maya, perjudian menjadi salah satu komunitas bisnis terbesar. Cukup dengan bermodalkan sebuah *website* dan jaringan internet dapat menyediakan fasilitas perjudian yang menarik bagi setiap orang agar dapat memiliki akun perjudian di internet.³

Prinsip berjudi via *online* secara umum sama dengan judi konvensional yakni bertujuan memenangkan taruhan dan mendapat keuntungan. Semakin besar uang atau barang yang dipertaruhkan akan semakin besar pula keuntungan yang didapat. Pada saat ini perjudian *online* dapat dikatakan mengkhawatirkan, adanya kemajuan teknologi memberi kemudahan dalam melakukan judi *online* karena situs-situs judi *online* dapat diakses kapan saja dan dimana saja sebab bandar-bandar judi *online* yang tersebar di internet dan beroperasi selama 24 jam. Selain itu perjudian *online* dapat dilakukan dimana saja, misalnya di warung internet (warnet), tempat atau fasilitas umum dengan akses *wifi*, atau melalui personal *smartphone*. Pembayaran transaksinya juga sudah mudah dengan menggunakan sarana *online* misalnya melalui *M-Banking*.

Di Indonesia sendiri judi merupakan suatu tindak pidana, dimana siapapun yang terlibat didalamnya akan dikenakan sanksi pidana. Pengaturan tindak pidana tersebut terdapat pada Pasal 303 dan 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang mengatur perjudian secara konvensional. Dalam Pasal 303 KUHP dijelaskan bahwa siapa pun tanpa izin dan dengan sengaja menawarkan, memberi kesempatan, serta ikut dalam suatu perusahaan untuk melakukan perjudian sebagai pencarian akan diancam pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah. Adapun Undang-

¹Isnaini, E. (2017). Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online Menurut Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Independent*, 5(1), h.23.

²Manalu, H. S. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences*, 2(2), h.430.

³Maskun. (2013). *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, h.48.

Undang nomor 7 Tahun 1974 mengatur tentang penertiban perjudian yang dengan tegas menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Perjudian secara non konvensional atau yang dilakukan secara *online* adalah perjudian jenis baru yang berkembang dan diatur dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yakni dalam Pasal 27 ayat (2).

Perjudian baik yang dilakukan secara konvensional maupun *online* memiliki banyak dampak negatif. Hal tersebut dikarenakan perjudian merupakan salah satu penyakit sosial yang dikombinasikan dengan kejahatan, dan tidak mudah diberantas, secara historis merupakan perbuatan yang sudah dilakukan dari generasi ke generasi. Diperlukan kerja keras untuk menjauhkan masyarakat dari perjudian dengan membatasi perjudian pada lingkungan sekecil mungkin agar pada akhirnya dapat berhenti dari perjudian. Merujuk pada dampak tersebut apabila seseorang terlibat atau ikut serta dalam perjudian *online* ketentuan yang diberlakukan tidak mengacu pada KUHP melainkan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yakni dalam Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi :

"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian".

Judi togel (toto gelap) merupakan judi yang banyak dijumpai. Judi ini dilakukan dengan cara menebak dua angka atau lebih. Bila tebakannya tepat maka pembeli mendapatkan hadiah beberapa ratus atau ribu kali lipat dari jumlah yang dipertaruhkan.⁴ Tercatat pada tahun 2016, Unit *Cyber Crime* Ditreskrimsus Polda Jawa Timur, menangkap dua bandar judi online dengan omset Rp 30 miliar per bulan. Kedua Bandar judi online dengan inisial FR dan EW ini diduga tergabung dalam jaringan internasional. Omset sebesar Rp 30 miliar perbulan didapatkan dengan cara membuka bisnis judi *online* dengan situs Sbobet.com sebanyak empat kali dalam seminggu.⁵ Pada tahun 2016 Kepolisian Sektor Gamping juga berhasil menangkap pelaku perjudian Togel Online di dusun Nogosaren, Nogotirto, Gamping, Sleman tepatnya di Pangkalan Ojek Demak Ijo dusun Nogosaren. Ketika tengah melaksanakan patroli anggota Kepolisian Sektor Gamping mendapat informasi terkait adanya penjualan nomor togel. Ketika sampai di Pangkalan Ojek Demak Ijo Dusun Nogosaren anggota Kepolisian Sektor menemukan AS yang berperan sebagai pengecer nomor togel tengah melakukan rekapan penjualan nomor togel *online* Hongkong yang selanjutnya akan disetor kepada LALA (DPO).

Dari kasus di atas dapat disimpulkan perjudian lebih banyak menguntungkan pengelola baik dalam perjudian konvensional maupun perjudian *online*. Pemain judi (khususnya judi *online*) akan mengalami ketergantungan karena perjudian kini semakin berkembang seiring dengan berkembangnya teknologi komunikasi dan informasi sehingga menimbulkan kerugian materil dan non materil tidak hanya bagi pemainnya tetapi juga bagi keluarganya. Sulit untuk membuktikan terjadinya kejahatan perjudian *online* tertentu karena dapat dipastikan tidak semua penyidik memiliki kemampuan informasi dan teknologi (IT). Hal ini membuat sulit untuk mengungkap pertumbuhan perjudian *online* yang berkelanjutan kedepannya. Bahkan saat ini judi *online* tidak hanya terbatas pada situs yang benar-benar menyediakan judi *online* saja, tetapi para pengelola menyembunyikan jejak dengan menggunakan situs permainan murni yang digunakan sebagai sarana agar memperlancar bisnis judi *online*. Misalnya, permainan kartu di Facebook sering digunakan untuk judi *online*. Memang benar keahlian penyidik di bidang IT diperlukan untuk mengumpulkan bukti tentang kejahatan perjudian *online* agar dapat memberikan bukti yang cukup dalam proses pembuktian perjudian *online* karena apabila tidak tertangkap tangan secara langsung kasus perjudian *online* sangat sulit dibuktikan.

II. Metode Penelitian

⁴Statueofunity.in, (2021), Rahasia Bermain Togel empat Nomer Yakin Tembus, diakses Sabtu, 27 Maret 2021 pukul 14:00, <https://statueofunity.in/rahasia-bermain-togel-empat-nomer-yakin-tembus/>

⁵ Anonim, (2016) Dua Bandar Judi Online Beromset 30 miliar perbulan ditangkap, diakses 26 November 2020 pukul 14.29 WIB, <https://www.merdeka.com/peristiwa/dua-bandar-judi-online-beromset-rp-30-miliar-per-bulan-ditangkap.html>

Jenis penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penelitian normatif dengan mengkaji objek tentang kaidah atau aturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum.⁶ Sumber data penelitian terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi pustaka dan wawancara dengan narasumber yaitu Purwaningsih, S.H. sebagai Hakim di Pengadilan Negeri Sleman. Adapun data yang berhasil disusun akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan logika deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang di peroleh dari fakta-fakta kasus yang bersifat umum menjadi sebuah konklusi yang ruang lingkupnya bersifat khusus. Dalam penelitian ini analisis akan dilakukan dengan pendekatan kasus. Pendekatan kasus ini mengkaji pertimbangan dari hakim dalam memutus suatu perkara. Kasus yang akan ditelaah dalam penelitian ini adalah putusan hakim perkara Nomor 110/Pid.B/2017/PN Smn dan perkara Nomor 155/Pid.B/2020/PN Pnn di Pengadilan Negeri Sleman dan Pengadilan Negeri Painan. Pertimbangan hakim dalam putusan tersebut akan diteliti lebih jauh dalam rangka mendapatkan analisis yang akurat terkait dengan persoalan penelitian ini.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pembuktian Tindak Pidana Perjudian Togel Via *Online*

Perkembangan ilmu komunikasi dan teknologi mempengaruhi banyak aspek dalam kehidupan manusia, salah satu aspek yang berpengaruh adalah hukum. Hukum diharuskan mengikuti perkembangan dari ilmu komunikasi dan teknologi dengan mengeluarkan produk hukum yang mengatur aktivitas-aktivitas dalam *cyberspace*. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik muncul digunakan untuk mengatur seluruh aktivitas-aktivitas di dunia maya, termasuk perjudian *online*.

Pelaku tindak pidana perjudian *online* sendiri sangat sulit untuk dihentikan karena perjudian sendiri sudah menjadi suatu tradisi di Indonesia dan dengan kemajuan teknologi perjudian semakin mudah untuk diakses. Perjudian *online* sudah jelas melanggar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun para pelaku perjudian *online* tidak mudah diungkap dan dibawa ke ranah hukum karena tidak adanya alat bukti yang cukup. Menurut Briptu Rama Wijaya Bakti, perjudian online tidak lepas dari Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum pidana karena dalam pasal ini juga mengandung unsur-unsur pidana yaitu perjudian.⁷ Dalam perjudian togel *online* terdapat peran di dalam jaringan yang saling berhubungan dan saling memberi keuntungan. Diantaranya, bandar wilayah, pengepul nomor togel, dan pengecer nomor togel. Permasalahan yang timbul akibat kemudahan teknologi saat ini menyebabkan sulitnya menjangkau, mengungkap, dan membuktikan kesalahan para pelaku *cybercrime*, terutama para pelaku tindak pidana perjudian togel *online*.⁸

Dalam peradilan pidana pembuktian merupakan upaya untuk menemukan kebenaran tentang suatu tindak pidana yang dilakukan seseorang. Alat bukti merupakan faktor penting untuk menentukan nasib terdakwa, apabila alat-alat bukti yang ada sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa maka terdakwa dinyatakan bebas dari segala dakwaan. Hakim harus berhati-hati, cermat, dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian dalam sebuah persidangan.⁹ Sistem atau teori pembuktian di Indonesia menganut sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*). Sistem atau teori pembuktian ini telah disebutkan didalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menyebutkan bahwa :

⁶Fajar, M., & Achmad, Y. (2017). *Dualisme Penelitian Hukum : Normatif & Empiris, Cetakan IV*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h.36.

⁷Rahmad, N. (2020). "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet (Judi Online) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", Tesis pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, h.190.

⁸Wawancara dengan Purwaningsih Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada tanggal 19 Agustus 2021 di Pengadilan Negeri Sleman.

⁹Marlando, M. (2011). Tinjauan yuridis pembuktian kasus perjudian sepak bola via internet. *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(14), h.98.

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya."

Pasal ini menjelaskan bahwa hakim dalam menjatuhkan suatu putusan harus berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah sesuai dengan yang telah disebutkan dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan berdasarkan keyakinan dari hakim itu sendiri. Menurut Purwaningsih selaku Hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam pembuktian kasus tindak pidana perjudian togel *online*, alat bukti yang digunakan sesuai dengan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.¹⁰

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Sleman mengenai putusan tindak pidana perjudian togel *online* dalam 2 (dua) tahun terakhir dari tahun 2019-2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Putusan Tindak Pidana Perjudian
Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020

NO	Tahun	Jumlah Putusan Perkara
1.	2020	18
2.	2019	10

Sumber : Website Pengadilan Negeri Sleman

Tabel 2
Putusan Tindak Pidana Perjudian Togel Online
Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020

NO	Tahun	Jumlah Putusan Perkara
1.	2020	5
2.	2019	6

Sumber : Website Pengadilan Negeri Sleman

Dari tabel diatas dapat dikatakan bahwa dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir selalu ada pelaku perjudian togel baik secara konvensional maupun *online*. Dapat diartikan perjudian di Indonesia sudah menjadi suatu tradisi dan sulit dihentikan. Penulis akan menguraikan dan menganalisis beberapa kasus perjudian togel *online* berikut dengan pertimbangan hakim dalam memutus perkara yang terjadi di wilayah Pengadilan Negeri Sleman dan Pengadilan Negeri Painan, sebagai berikut :

Kasus 1

Kasus pertama yang akan Penulis uraikan terdapat pada Putusan Nomor 110/Pid.B/2017/PN Snn dengan kronologi sebagai berikut :

1. Identitas terdakwa

Terdakwa dalam kasus ini bernama Adi Sumarto alias Sarjiman alias Golong bin Parto Rejo yang lahir di Sleman pada tanggal 31 Desember 1959 yang pada saat kasus ini terjadi berusia 58 Tahun, bertempat tinggal di Dusun Ngabean RT.04 RW.21, Nogotirto, Gamping, Sleman, Yogyakarta, dan bekerja sebagai Wiraswasta.

2. Kronologi

Pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2016 sekira jam 20.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2016 bertempat di Pangkalan Ojek Perempatan Demak Ijo Dsn. Nogosaren Rt.13 Rw.21 Nogotirto, Gamping, Sleman atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman. Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi SUPRIYADI dan saksi ERDAN SUNARYO PUTRO yang kedua saksi tersebut adalah anggota Polisi Sektor Gamping, tengah melaksanakan kegiatan patroli di dusun Nogosaren, Nogotirto, Gamping, Sleman, Yogyakarta dan mendapat informasi bahwa di Pangkalan Ojek Demak Ijo dusun Nogosaren ada orang yang sedang berjualan nomor undian

¹⁰Wawancara dengan Purwaningsih Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada tanggal 19 Agustus 2021 di Pengadilan Negeri Sleman.

berhadiah/togel. Atas informasi tersebut, kemudian saksi SUPRIYADI dan saksi ERDAN melanjutkan giat patroli menuju Pangkalan Ojek Demak Ijo dan mendapati terdakwa ADI SUMARTO Als SARJIMAN Als GOLONG Bin PARTO REJO (Alm) sedang merekap penjualan nomor togel yang selanjutnya saksi SUPRIYADI dan saksi ERDAN menjelaskan kepada terdakwa bahwa kedua saksi adalah petugas dari Polsek Gamping yang kemudian meminta rekapan penjualan nomor togel milik terdakwa dan memintai keterangan kepada terdakwa di tempat yang ternyata terdakwa adalah pengecer yang selanjutnya uang hasil penjualan undian nomor berhadiah/togel disetorkan kepada LALA (Dpo) yang beralamat di Bantulan, Sidoarum, Godean, Sleman. Selanjutnya saksi SUPRIYADI dan saksi ERDAN dengan disaksikan oleh saksi AGUS BUDI PURWANTO mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa:-1 (satu) lembar kertas pembelian nomor togel online hongkong (HK) tertanggal 23 Desember 2016, beserta daftar pengeluaran angka togel online yang dikeluarkan oleh bandar,-2(dua) lembar kertas perolehan omset dan perolehan hadiah dari bandar tanggal 12 November 2016, tanggal 13 November 2016, tanggal 14 November 2016 dan tanggal 15 November 2016, Uang tunai Rp.668.000,- (Enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah) uang hasil omset penjualan togel hongkong (HK) dan 1 (satu) buah pulpen warna hitam merk pilot ke kantor Polisi Sektor Gamping guna pemeriksaan lebih lanjut.

3. Dakwaan

Dalam Putusan ini terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yang menyatakan Terdakwa ADI SUMARTO Als SARJIMAN Als GOLONG Bin PARTO REJO (Alm) secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP.

4. Tuntutan

Kesatu :

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADI SUMARTO Als SARJIMAN Als GOLONG Bin PARTO REJO dengan pidana penjara selama 10(sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Kedua :

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kertas tulisan pembelian nomor togel online (HK) tertanggal 2 Desember 2016, beserta daftar pengeluaran angka togel online yang dikeluarkan oleh Bandar;
- 2 (dua) lembar kertas perolehan omset dan perolehan hadiah dari bandar tanggal 12 November 2016;
- 1 (satu) buah pulpen hitam merk pilot;
- Uang tunai Rp.668.000 (enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah) uang hasil omset penjualan togel online Hongkong (HK).

Ketiga :

Menetapkan beberapa saksi yaitu Supriyadi dan Erdan Sunaryo Putro selaku petugas Kepolisian dari Polsek Gamping yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Agus Budi Purwanto merupakan Tetangga dari terdakwa yang juga berada pada Tempat Kejadian Perkara.

Keempat :

Membebaskan kepada Terdakwa ADI SUMARTO Als SARJIMAN Als GOLONG Bin PARTO REJO (Alm) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (Dua ribu rupiah).

5. Amar Putusan

- a. Menyatakan Terdakwa ADI SUMARTO alias SARJIMAN alias GOLONG bin PARTO REJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Untuk Melakukan Permainan Judi sebagai mata pencaharian";
- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ADI SUMARTO alias SARJIMAN alias GOLONG bin PARTO REJO tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan terdakwa tetap ditahan;
- d. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kertas tulisan pembelian nomor togel online (HK) tertanggal 2 Desember 2016, beserta daftar pengeluaran angka togel online yang dikeluarkan oleh Bandar;
 - 2 (dua) lembar kertas perolehan omset dan perolehan hadiah dari bandar tanggal 12 November 2016;
 - 1 (satu) buah pulpen hitam merk pilot;
 - Uang tunai Rp.668.000 (enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah) uang hasil omset penjualan togel online Hongkong (HK).
- e. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Kasus 2

Kasus kedua yang akan penulis uraikan terdapat pada Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Pnn dengan kronologi sebagai berikut :

1. Identitas Terdakwa

Terdakwa dalam kasus ini bernama Rusmardianto Pgl. Pitung Bin Idrus yang lahir di Koto Baru 25 November 1975 yang saat kasus ini terjadi berumur 44 Tahun, yang bertempat tinggal di Koto Baru Kambang, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan dan bekerja sebagai Petani.

2. Kronologi

Bahwa Terdakwa Rusmardianto Pgl Pitung Bin Idrus pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2020, bertempat di sebuah warung di Koto Baru Kambang Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tentang maraknya terjadi perjudian jenis togel di Koto Baru Kambang Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan. Menurut informasi dilakukan oleh Terdakwa Rusmardianto Pgl Pitung Bin Idrus sebagai penjual angka togel online dan ciri-ciri Terdakwa telah diketahui oleh pihak kepolisian. Pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekira pukul 21.30 WIB, saksi Yandri Martin Pgl Yandri, saksi Amel Hidayat Pgl Dayat (keduanya anggota Polres Pesisir Selatan) bersama dengan anggota Buser Polres Pesisir Selatan lainnya melakukan Patroli di daerah Koto Baru Kambang Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan. Pada saat patroli dilakukan, bertempat di sebuah warung di Koto Baru Kambang Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan, saksi Yandri, saksi Dayat dan rekan lainnya melihat Terdakwa berada di warung tersebut. Saksi Yandri, saksi Dayat dan rekan melakukan pengintaian dan terlihat Terdakwa sedang duduk dilantai sambil memegang handphone. Setelah itu saksi Yandri, saksi Dayat dan rekan lainnya langsung datang ke warung tersebut dan mengamankan Terdakwa, saksi Yandri menanyakan tentang handphone Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan handphone merk Oppo type A57 casing warna hitam miliknya beserta buku syair mimpi dan 1 (satu) lembar stekles Hongkong (angka keluar), 1 (satu) lembar kertas timah rokok pasangan angka togel, 1 (satu) lembar bukti transaksi agen Bri Link Bank BRI setoran uang togel *online* tanggal 07 Juli 2020 sebesar Rp. 508.000 (lima ratus delapan ribu rupiah) dan 1 (satu) buah pena warna orange di atas meja. Penangkapan Terdakwa tersebut juga disaksikan oleh saksi Syahril Pgl Rial yang juga berada di warung tersebut. Kemudian saksi Yandri membawa Terdakwa masuk ke dalam mobil, pada saat di dalam mobil saksi Yandri berkata kepada Terdakwa "Mana uang penjualan Togel? dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian : 2 (dua) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Kartu ATM BRI atas nama Rusmardianto Pgl Pitung, selanjutnya saksi dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Pesisir Selatan guna proses hukum selanjutnya.

3. Dakwaan

Dalam putusan ini Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif dengan dakwaan pertama melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP atau dakwaan kedua melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2. Menyatakan Terdakwa Rusmardianto Pgl Pitung Bin Idrus telah terbukti bersalah melakukan

tindak pidana “tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” sebagaimana diatur dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP

4. Tuntutan

Kesatu :

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rusmardianto Pgl Pitung Bin Idrus dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

Kedua :

Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A57 casing warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah buku syair mimpi;
- 1 (satu) lembar stekles Hongkong (angka keluar) Tahun 2020;
- 1 (satu) lembar kertas timah rokok pasangan angka Togel tanggal 07 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar kertas rekap pasangan angka – angka Togel tanggal 07 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar bukti Transaksi Agen Brilink Bank BRI setoran uang togel Online tanggal 07 Juli 2020 sebesar Rp508.000,00 (lima ratus delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) buah pena warna orange;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru atas nama Tsk Rusmardianto Pgl Pitung Bin Idrus.

Ketiga :

Menetapkan beberapa saksi-saksi yaitu Yandri Martin Pgl. Yandri, Amel Hidayat Pgl. Dayat yang merupakan anggota Kepolisian Polres Pesisir Selatan, dan Syahrial Pgl Rial yang dihadirkan dalam persidangan dengan dugaan melakukan tindak pidana perjudian *online* bersama terdakwa.

Keempat :

Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

5. Amar Putusan

- a. Menyatakan Terdakwa Rusmardianto Pgl. Pitung Bin Idrus tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa izin dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi;
- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- d. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A57 casing warna hitam;
 - Uang tunai sebesar Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah buku syair mimpi;
 - 1(satu) lembar stekles Hongkong (angka keluar) Tahun 2020;
 - 1 (satu) lembar kertas timah rokok pasangan angka Togel tanggal 07 Juli 2020;
 - 1 (satu) lembar kertas rekap pasangan angka – angka Togel tanggal 07 Juli 2020;
 - 1 (satu) lembar bukti Transaksi Agen Brilink Bank BRI setoran uang togel Online tanggal 07 Juli 2020 sebesar Rp508.000,00 (lima ratus delapan ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah pena warna orange;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru atas nama Tsk Rusmardianto Pgl Pitung Bin Idrus.

- e. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Dari 2 (dua) putusan diatas, penulis akan menganalisis pembuktian terhadap tindak pidana perjudian togel *online* dengan sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*). Yang mana di dalam sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif harus memuat :

- a. Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dengan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah.

Pada kasus pertama telah diperoleh alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu berupa keterangan saksi-saksi dari Supriyadi dan Erdan Sunaryo Putro selaku petugas Kepolisian dari Polsek Gamping yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Agus Budi Purwanto merupakan Tetangga dari terdakwa yang juga berada pada Tempat Kejadian Perkara. Adapun barang bukti yang didapatkan berupa 1 (satu) lembar kertas tulisan pembelian nomor togel *online* (HK) tertanggal 2 Desember 2016, beserta daftar pengeluaran angka togel *online* yang dikeluarkan oleh Bandar, 2 (dua) lembar kertas perolehan omset dan perolehan hadiah dari bandar tanggal 12 November 2016, 1 (satu) buah pulpen hitam merk pilot, Uang tunai Rp.668.000 (enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah) uang hasil omset penjualan togel *online* Hongkong (HK).

Pada kasus kedua diperoleh alat bukti berupa kerangan saksi-saksi dari Yandri Martin Pgl. Yandri, Amel Hidayat Pgl. Dayat, Syahrial Pgl Rial yang dihadirkan dalam persidangan dengan dugaan melakukan tindak pidana perjudian *online* bersama terdakwa. Adapun barang bukti yang didapatkan berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A57 casing warna hitam, Uang tunai sebesar Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah buku syair mimpi, 1(satu) lembar stekles Hongkong (angka keluar) Tahun 2020, 1 (satu) lembar kertas timah rokok pasangan angka Togel tanggal 07 Juli 2020, 1 (satu) lembar kertas rekap pasangan angka – angka Togel tanggal 07 Juli 2020, 1 (satu) lembar bukti Transaksi Agen Bri Link Bank BRI setoran uang togel *online* tanggal 07 Juli 2020 sebesar Rp508.000,00 (lima ratus delapan ribu rupiah), 1 (satu) buah pena warna orange, 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru atas nama Tsk Rusmardianto Pgl Pitung Bin Idrus.

- b. Dengan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah hakim diharap dapat memperoleh keyakinan bahwa telah terjadi sebuah tindak pidana.

Sesuai dengan yang disebutkan dalam pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diharapkan dengan adanya minimal 2 (dua) alat bukti yang sah hakim dapat memperoleh keyakinan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dengan terdakwa adalah pelakunya.

Berdasarkan 2 (dua) contoh kasus, melihat dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pembuktian tindak pidana perjudian togel *online* masih sama halnya dengan pembuktian tindak pidana perjudian togel konvensional tanpa harus menggunakan alat bukti elektronik. Hal ini selaras dengan pernyataan dari Purwaningsih selaku Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang berpendapat bahwa perjudian togel *online* termasuk dalam tindak pidana biasa dan pelanggaran terhadap Pasal 303 KUHP, sehingga Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya di beberapa kasus menggunakan Pasal 303 KUHP tanpa *joncto* menggunakan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.¹¹ Menurut Saptana Setiabudi, penggunaan Pasal 303 dalam tindak pidana perjudian baik secara konvensional maupun secara *online* dinilai lebih fleksibel untuk pembuktian karena penyidik tinggal menunjukkan bukti fisik tanpa harus melakukan uji forensik.¹² Dalam hal ini tentu tidak berlakunya asas *lex specialis derogat legi generali* yaitu undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum.

Penulis berpendapat 2 (dua) kasus ini termasuk dalam suatu tindak pidana *cyber* dan dikategorikan sebagai tindak pidana khusus. Hal ini mengacu pada alat bukti yang terungkap dalam persidangan yaitu :

1. Keterangan saksi

Bahwa salah satu saksi yaitu Yandri yang menyebutkan bahwa terdakwa ditangkap karena dugaan melakukan perjudian togel *online*.

¹¹Wawancara dengan Purwaningsih Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada tanggal 19 Agustus 2021 di Pengadilan Negeri Sleman.

¹²Rahmad, N, *Op.Cit*, h.203-204.

2. Barang bukti

Beberapa barang bukti berupa kertas pembelian togel hongkong *online*, *handphone* yang digunakan untuk mengakses situs togel *online* shio kambing 2, bukti transaksi Bank BRI, dan kartu ATM.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 5 ayat (1) yang menerangkan bahwa segala dokumen elektronik dan hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah dan menguatkan suatu tindak pidana sebagai tindak pidana ITE. Dalam hal ini bukti transaksi antar bank dan penggunaan *handphone* menjadi pembeda antara perjudian *online* dengan perjudian konvensional. Menurut Purwaningsih selaku hakim Pengadilan Negeri Sleman adanya barang bukti berupa bukti transfer antar bank dalam suatu perjudian togel *online* di dalam persidangan, kemudian akan di kategorikan sebagai surat dan tidak mengubah status perkara tersebut menjadi pidana khusus.¹³ Berdasarkan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan berdasarkan fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan penulis meyakini bahwa kedua contoh kasus tersebut merupakan pelanggaran terhadap UU ITE.

3.2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana perjudian Togel via *online*

Tugas sebagai hakim memang tidak mudah, karena hakim tidak hanya melakukan tugasnya untuk kepentingan hukum saja tapi juga harus menciptakan rasa adil bagi masyarakat. Hakim memang dituntut bersikap adil kepada semua pihak, namun putusan hakim tidak mungkin dapat memuaskan semua pihak. Dalam menjatuhkan setiap putusan seorang hakim harus memperhatikan faktor-faktor yang ada dalam perkara. Faktor-faktor yang dimaksud yaitu apakah terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab atau tidak atas apa yang telah ia perbuat, apakah dakwaan yang dituduhkan kepada terdakwa benar-benar dilakukan, apakah terdakwa mengetahui perbuatan yang ia lakukan melanggar hukum.¹⁴ Dalam memutus suatu perkara hakim juga harus memiliki pertimbangan-pertimbangan, selain berdasarkan dari Pasal-Pasal yang menjerat terdakwa juga berdasarkan dari hati nurani hakim tersebut. Sehingga hakim dapat memberikan putusan yang bijaksana dan adil dengan pertimbangan implikasi hukum dan dampak yang akan terjadi. Menurut Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa segala putusan pengadilan selain harus memuat dasar dan alasan, putusan tersebut harus memuat pasal yang menjadi dasar mengadili dari perundang-undangan yang bersangkutan.¹⁵

Pertimbangan hakim terbagi menjadi 2 (dua) yaitu Pertimbangan Yuridis dan Pertimbangan Non Yuridis yang jika diuraikan sebagai berikut :

- a. Pertimbangan Yuridis
- b. Pertimbangan Non Yuridis

Merujuk pada Putusan Nomor 110/Pid.B/2017/PN Smn, Jaksa Penuntut Umum secara sah dan meyakini terdakwa melakukan tindak pidana perjudian *online* sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHP. Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat 1 ke-1 apabila unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut terpenuhi. Unsur-unsur yang bila diuraikan sebagai berikut :

- a. Unsur "barang siapa"

¹³Wawancara dengan Purwaningsih Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada tanggal 19 Agustus 2021 di Pengadilan Negeri Sleman.

¹⁴Dewi Indawati,S, (2015). Dasar pertimbangan hukum hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terdakwa dalam perkara penipuan (studi putusan pengadilan tinggi denpasar nomor: 24/PID/2015/PT.DPS). *Jurnal Verstek*, 5(2), h.268.

¹⁵Mahzaniar. (2017). dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kasus perjudian. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(2), h.132.

Unsur Barang Siapa disini adalah orang yang telah melakukan tindak pidana atau subjek hukum yang sehat secara jasmani dan rohani serta dapat bertanggung jawab atas perbuatannya. Dalam Putusan Nomor 110/Pid.B/2017/PN Smn yang dimaksud dalam unsur Barang Siapa adalah terdakwa yang bernama Adi Sumarto alias Sarjiman alias Golong bin Parto Rejo. Berdasarkan fakta ini hakim berpendapat bahwa unsur Barang Siapa telah terpenuhi dan tidak terjadi *error in persona*.

b. Unsur “dengan tanpa hak”

Unsur tanpa hak merupakan perbuatan tanpa dasar hak menurut Undang-Undang. Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa sendiri terungkap fakta hukum dalam persidangan, dimana perjudian togel yang dilakukan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bahwa diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia perjudian jenis apapun dilarang dan tidak dibenarkan oleh Undang-Undang. Berdasarkan fakta tersebut unsur ini telah terpenuhi.

c. Unsur “dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau turut campur dalam perusahaan main judi”

Bahwa dalam unsur ini terdakwa dengan sengaja melakukan tindak pidana perjudian togel dengan maksud menguntungkan diri sebagai seorang pengecer/penjual nomor togel kepada masyarakat, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

d. Unsur “sebagai mata pencaharian”.

Bahwa dari fakta hukum didalam persidangan terdakwa telah melakukan perjudian togel Hongkong selama 1 tahun sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian. Terdakwa juga tidak memiliki pekerjaan tetap sebagai mata pencaharian utama, dengan demikian terdakwa menggantungkan diri dari hasil penjualan nomor togel. Dengan fakta tersebut unsur ini telah terpenuhi.

Ada pun hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam persidangan yaitu:

1. Hal yang memberatkan :

- a. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- b. Perbuatan terdakwa dapat mengakibatkan masyarakat sekitar menjadi malas karena adanya perjudian tersebut.

2. Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan baik dalam persidangan.

Merujuk pada Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Pnn, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif yaitu pelanggaran terhadap Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP. Jaksa Penuntut Umum kemudian secara sah dan meyakini terdakwa melakukan tindak pidana perjudian *online* sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP dalam dakwaan kedua. Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat 1 ke-2 apabila unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut terpenuhi. Unsur-unsur yang bila diuraikan sebagai berikut :

a. Unsur “barang siapa”

Unsur Barang Siapa disini adalah orang yang telah melakukan tindak pidana atau subjek hukum yang sehat secara jasmani dan rohani serta dapat bertanggung jawab atas perbuatannya. Dalam Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Pnn yang dimaksud dalam unsur Barang Siapa adalah terdakwa yang bernama Rusmardianto Pgl. Pitung Bin Idrus. Berdasarkan fakta ini hakim berpendapat bahwa unsur Barang Siapa telah terpenuhi dan tidak terjadi *error in persona*.

b. Unsur “tanpa mendapat izin”

Unsur tanpa mendapat izin diartikan bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwajib dan tidak dibenarkan baik itu menurut perundang-undangan maupun aturan-aturan lainnya. Bahwa permainan judi di wilayah Republik Indonesia merupakan perbuatan yang bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan moral Pancasila, dan dipandang sebagai perbuatan yang membahayakan kehidupan masyarakat. Permainan judi dilarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, berdasarkan fakta hukum terungkap bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengadakan perjudian togel *online* di daerah Koto Batu. Berdasarkan fakta tersebut unsur ini telah terpenuhi.

- c. Unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk berjudi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tatacara”
Unsur ini bersifat alternatif yang mana jika salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi. Arti sengaja dalam unsur ini ialah memiliki kesadaran untuk melakukan suatu perbuatan yang salah dan bersifat melawan hukum. Dalam fakta yang terungkap terdakwa melakukan perjudian togel *online* di kedai milik Eri Barat yang mana kedai tersebut terletak dipinggir jalan dan mudah diakses oleh masyarakat umum. Berdasarkan fakta tersebut maka unsur ini telah terpenuhi.

Ada pun hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam persidangan yaitu:

1. Hal yang memberatkan :
 - a. Perbuatan terdakwa dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;
 - b. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
2. Hal yang meringankan :
 - a. Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
 - b. Terdakwa menyesali perbuatannya;
 - c. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
 - d. Terdakwa belum pernah dipidana.

Berdasarkan 2 (dua) contoh kasus diatas dasar-dasar hakim dalam menjatuhkan putusan yaitu :

1. Terpenuhinya unsur-unsur pidana.
Dalam contoh kasus diatas hakim mempertimbangkan apakah terdakwa telah memenuhi sebagian atau seluruhnya unsur-unsur dari tindak pidana perjudian togel *online*. Dimana dalam putusan diatas terdakwa didakwa dengan Pasal 303 KUHP.¹⁶
2. Berdasarkan alat bukti yang sah.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHP, alat bukti yang sah terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa, dan petunjuk. Dari 5 (lima) alat bukti tersebut minimal harus ada 2 (dua) alat bukti yang digunakan untuk menyatakan terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana. Dalam contoh kasus diatas contoh alat bukti yang digunakan yaitu terdapat keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya.
3. Keyakinan Hakim.
Keyakinan hakim dalam suatu persidangan timbul dari melihat fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan. Apabila hakim yakin bahwa telah terjadi suatu tindak pidana perjudian togel *online* maka hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana.
4. Melihat dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan.
Pertimbangan ini timbul untuk memberikan rasa keadilan bagi seluruh pihak termasuk terdakwa, keluarga terdakwa, dan masyarakat. Hal yang memberatkan dan meringankan dapat dilihat dari perbuatan terdakwa yang meresahkan masyarakat, kondisi keluarga terdakwa, sikap terdakwa selama persidangan, latar belakang terdakwa apakah sudah pernah melakukan suatu tindak pidana atau belum.¹⁷

IV. Simpulan

Pembuktian dalam perkara tindak pidana perjudian toto gelap (togel) *online* menggunakan sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*) yang dimana sistem atau teori pembuktian ini menggunakan minimal 2 (dua) alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana beserta keyakinan hakim itu sendiri. Dalam kasus yang diteliti oleh penulis harusnya merupakan sebuah tindak pidana yang menggunakan aturan diluar KUHP yaitu UU ITE. Dalam faktanya tindak pidana dalam kasus ini masih menggunakan Pasal

¹⁶Wawancara dengan Purwaningsih Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada tanggal 19 Agustus 2021 di Pengadilan Negeri Sleman.

¹⁷Wawancara dengan Purwaningsih Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada tanggal 19 Agustus 2021 di Pengadilan Negeri Sleman.

303 KUHP, ini membuktikan tidak berlakunya asas *lex specialis derogat legi generali* yaitu undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana perjudian togel *online* berdasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 303 KUHP yaitu (1) unsur barang siapa (2) unsur dengan sengaja dan tanpa izin menawarkan atau memberi kesempatan dan terlibat dalam perjudian kepada khalayak umum (3) unsur sebagai mata pencaharian. Hakim dalam pertimbangannya mempertimbangkan beberapa hal-hal yang meringankan dan memberatkan antara lain Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya, terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan terdakwa belum pernah dipidana.

Daftar Pustaka.

- Adji, I. S. (2001). *Korupsi Dan Hukum Pidana*. Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan".
- Anonim. (2016, April 20). *Dua Bandar Judi Online Beromset 30 Miliar Perbulan Ditangkap*. Retrieved 26 November 2020, from Merdeka.com: <https://www.merdeka.com/peristiwa/dua-bandar-judi-online-beromset-rp-30-miliar-per-bulan-ditangkap.html>
- Asshiddiqie, J. (2012). *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Chazawi, A. (2010). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Dewi Indawati, S. (2015). Dasar pertimbangan hukum hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terdakwa dalam perkara penipuan (studi putusan pengadilan tinggi denpasar nomor: 24/PID/2015/PT.DPS). *Jurnal Verstek*, 5(2).
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2017). *Dualisme Penelitian Hukum : Normatif & Empiris, Cetakan IV*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fuady, M. (2006). *Teori Hukum Pembuktian*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Hamzah, A. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Isnaini, E. (n.d.). Tinjauan yuridis normatif perjudian online menurut hukum positif di indonesia. *Jurnal Independent*, 5(1).
- KBBI Kemdikbud. (2016). Retrieved 12 Januari 2021, from KBBI Daring: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/judi>
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Mahzaniar. (2017). dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kasus perjudian. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(2).
- Manalu, H. S. (2019). Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian online. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences*, 2(2).
- Marlando, M. (2011). Tinjauan yuridis pembuktian kasus perjudian sepak bola via internet. *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(14).
- Maskun. (2013). *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, S. (2006). *Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Ketujuh*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, R. (2007). *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Prodjodikoro, W. (2003). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Prodjohamidjojo, M. (1982). *Tanya Jawab KUHP*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

-
- Rahmad, N. (2020). "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet (Judi Online) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", Tesis pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Sitompul, J. (2012). *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Tatanusa.
- Statueofunity.in, (2021), *Rahasia Bermain Togel empat Nomer Yakin Tembus*, dalam <https://statueofunity.in/rahasia-bermain-togel-empat-nomer-yakin-tembus//>, diakses pada tanggal 27 Maret 2021, pukul 14:00 WIB.
- Tomalili, R. (2012). *Hukum Pidana*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian
- Wawancara dengan Purwaningsih selaku Hakim di Pengadilan Negeri Sleman, pada tanggal 18 Agustus 2021.
- Widowaty, Y. (2007). *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Lab. Hukum FH UMY.